

ABSTRAK

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

RUDY OKTAFIAN

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara

Penelitian ini dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Jalan Dokter Susilo No.44, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dalam melakukan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pph Pasal 23 atas pemeliharaan kendaraan dinas. Data dari penelitian ini diambil dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dokumen – Dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas pemeliharaan kendaraan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah sangat baik karena telah mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku terkait Pajak Penghasilan Pasal 23.

Kata Kunci: Prosedur, PPh Pasal 23, Pemotongan Penyetoran, Pelaporan.